

## BAB II

### RAHN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian Akad *Rahn*

##### 1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-'aqdu*) dan janji (*al-'ahdu*). Secara bahasa akad (*al-'aqdu*) mempunyai arti ikatan atau mengikat. Istilah *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا  
مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (Depag RI, 1989: 106).

Yaitu bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata *al-‘aqdu* dapat disamakan dengan istilah verbintenis atau perikatan dalam KUH perdata. Menurut jumbuh ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara’* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud. (skripsi sbdul aziz herwanto implementasi mudhorobah).

Dalam bukunya mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia, Gemala Dewi menyebutkan bahwa, menurut Abdoerraoef terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu (Gemala Dewi, 2005: 46) :

- a). *al-‘ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- b). Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.

- c). Apabila dua macam janji ini dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'aqdu* dan yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian (*al-'ahdu*), melainkan perikatan (*al-'aqdu*).

Menurut Santoso yang dikutip oleh Ascarya, secara khusus akad berarti keterkaitan antar *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qobul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyaratkan, harus bias diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qobul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qobul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qobul*.

Syarat akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasikannya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat lazim. *Syarat In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus

selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad atau *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. *Syarat Shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak penggunaannya) dan wilayah. Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat (Ascarya, 2008: 35)

## 2. Pengertian *ar-Rahn* (Gadai Syariah).

Dalam istilah bahasa Arab, *al-rah*n berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rah*n adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. *Al-rah*n merupakan menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya.(Antonio, 2001: 128). *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Hadi, 2003: 51).

Menurut Abdullah dan tantric dalam bukunya *Ar Rahn* adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai (Abdullah dan Tantric, 2013: 225). *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh bagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001: 128).

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan barang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *Rahn*

adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya (Anshori, 2009: 168). *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau dia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. (Anshori, 20011:112)

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah: Suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syariah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. ( Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)

a). Landasan Syariah

Dalam aktifitas *rahn* landasan syariah yang digunakan ada dua yaitu:

## 1). Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat islam yang meliputi setiap sendi kehidupan, salah satunya Al-Qur'an mengatur tentang gadai. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-baqarah: 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳﴾



*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan*

*persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (al-Baqarah: 283) (Depag RI, 1989: 47).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

## 2). Al-Hadits

Selain Al-Quran masih ada landasan syariah lain yang digunakan dalam aktifitas *rahn* yaitu al-hadits (Anshori, 2011: 114). Seperti halnya dengan hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

*Artinya: “Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan*



*meminjamkan kepadanya baju besi.  
(H.R Bukhari dan Muslim)”*

b). Manfaat *ar-Rahn*

Manfaat yang dapat diambil dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1). Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan peminjam (bank dan lembaga keuangan lain).
- 2). Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan lain.
- 3). Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank dan lembaga keuangan lain adalah biaya-biaya nyata yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya

asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.


c). Risiko *ar-Rahn*

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada aktifitas *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :

- 1). Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi),
- 2). Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1  
Skema Ar-Rahn



d). Rukun dan ketentuan marhun

Dalam menjalankan *Rahn* harus memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi (rukun). Rukun *ar-rahn*, yaitu:

- 1). Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).
- 2). Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- 3). Ijab kabul/ serah terima.  
Ketentuan syariah, yaitu:
  - (a). Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
  - (b). Objek yang digadaikan (*marhun*)
- 4). Barang gadai (marhun)  
Barang gadai memiliki ketentuan yang wajib dimiliki yaitu:
  - (a). Dapat dijual dan nilainya seimbang
  - (b). Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
  - (c). Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
  - (d). Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
- 5). Utang (*marhun bih*), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.

- 6). Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela dia antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 268).

## **B. Konsep Pegadaian Syariah**

### **1. Konsep Gadai**

Gadai menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melalui utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi (Triandaru, 2008: 212). Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Menurut Susilowati, gadai syariah (*rahn*) merupakan suatu perjanjian untuk menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya, dan barang yang diterima tersebut berilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Adapun konsep gadai syariah menurut beberapa tokoh Islam: (Hendro dan Rahardjo, 2014: 433)

Berikut tabel yang menjelaskan tentang konsep gadai:

Table 1. Konsep Gadai

No	Konsep gadai ( <i>ar-rahn</i> )	Tokoh Islam
1	Menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.	Zainuddin Ali
2	Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dioenuhi dari hartanya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.	Ulama Syafi'iyah
3	Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhargatidak sanggup membayar utangnya.	Ulama hanabilah
4	Sesuatu yang bernilai harta ( <i>mutamawwal</i> ) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap ( <i>meningkat</i> ).	Ulama Malikiyah
5	Perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggunagn utang menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.	Ahmad Azhar Basyir

Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjebatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum Pegadaian

berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil (Triandaru, 2008: 223).

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Sebagai penerima gadai atau disebut Murtahin, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyutujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (Ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan (Triandaru, 2008: 223).

## 2. Berdirian Pegadaian Syariah

Keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk menjabatani keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, anantara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, kelembagaan, aspek sistem dan prosedur setra aspek pengawasan (Tim Peneliti dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, 2005). Berikut adalah penjelasan dari aspek yang dibutuhkan dalam berdirinya pegadaian syariah:



a). Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (Prospektus Perum Pegadaian, Jakarta 1993: 96-97), pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa anrata lain pada pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dari misi perum pegadaian tersebut, umat Islam mempunyai dua pilihan, yaitu:

- 1). Membantu perum pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman. Apabila sumbangan pemikiran umat Islam ini sulit dilaksanakan, umat Islam mempunyai pilihan kedua;

2). Membantu perum pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan perubahan PP No. 10 Tahun 1990 yaitu menghapus kata “riba” pada pasal 5 ayat (2)b, dan kata-kata “badan usaha tunggal” pada pasal 3 ayat (1)a. dengan usul yang kedua ini maka umat Islam mempunyai peluang untuk berdirinya suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b). Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi

jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan public.

c). Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadaian apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apabila jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

Penaksir gadaian adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu mereka perlu dididik, dilatih, dan digembleng pengetahuan dan keterampilannya. Diperlukan waktu yang cukup untuk melatih mereka. Selain penaksir barang, pada perusahaan gadai syariah diperlukan juga analis kelayakan usaha yang andal untuk menilai usaha yang diajukan pada

perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk mudharabah. Analisis kelayakan usaha yang andal adalah tumpuan harapan bagi perusahaan gadai syariah untuk memperoleh bagi hasil yang memadai. Untuk juru taksir, pada tahap awal barangkali perlu dipekerjakan kembali para pensiunan penaksir Perum Pegadaian. Kemudian untuk para analisis kelayakan usaha diperlukan tenaga-tenaga sarjana yang berpengalaman minimal dua tahun. Calon-calon manajer pun perlu disiapkan untuk pinjaman pusat maupun cabang.

d). Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang tidak dilarang dalam agama Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut dewan pengawas syariah yang memonitor kegiatan perusahaan. Oleh

karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat.

e). Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* maupun hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang dalam bentuk *al-mudharabah* adalah peminjam dalam jumlah besar.

f). Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena dalam pengertian

pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang Maha Kuasa melalui malaikat-Nya. Oleh karena itu organ pengawasan internal perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan pelaksanaan amanah.

Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepada dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT dihari akhir kelak. Termasuk dalam organ pengawasan adalah dewan pengawasan syariah yang terdiri dari para ulama yang cukup dikenal masyarakat (Anshori, 2011: 76-80)

### **C. Manajemen Dakwah**

Manajemen dakwah adalah terminology yang terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan dakwah (Munir dan Ilaihi, 2006: vii).

#### **a. Pengertian manajemen**

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan *management* dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Manulang manajemen pengelolaan diartikan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan

pengawasan dari pada sumberdaya terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan (Suwardi, 2007 : 107)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan yang mendapat imbuhan pe-an menjadi pengelolaan yang artinya mengurus suatu perusahaan dan organisasi dan sebagainya (Choirunnida.2009.23)

Sedangkan secara terminologi, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisasi guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi ataupun lembaga (Munir dan Ilaihi, 2006: 9)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata, manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola (Terry dan Rue, 2000: 1). Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Manullang, 2002: 5)

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh asset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilan, *know-how*, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan (Suprihanto, 2014: 4). Manajemen memasuki semua fase sebuah organisasi dan ia bersifat esensial untuk mencapai suatu koordinasi upaya apabila orang-orang bersatu guna mencapai suatu tujuan bersama (Winardi, 2000: 3)

Dalam skala aktivitas manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas mengatur, menertibkan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta menjadikan hidup lebih selaras, serasi dengan yang lainnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan



mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

b. Pengertian Dakwah

Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa arab da'wah yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja da'a yad'u yang artinya seruan, ajakan, panggilan. Secara terminologis, dakwah adalah suatu proses mengajak, mendorong (memotivasi) manusia untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan akhirat (Saerozi, 2013: 19)

Dakwah Islam, dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengharapakan potensi fitri manusia agar eksistensi mereka punya makna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang, maka tentunya diperlukan suatu sistem manajerial komunikasi baik dalam penataan maupun perbuatan yang dalam banyak hal sangat relevan dan terkait dengan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya kondisi seperti itu maka para da'i harus mempunyai pemahaman yang mendalam bukan saja menganggap bahwa dakwah dalam frame "amar ma'ruf nahi munkar" hanya sekedar

menyampaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya mencari materi yang cocok, mengetahui psikologis objek dakwah secara tepat, memilih metode yang representative, menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya (Munir, 2009: 6). Jadi manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah (Munir, 2009: 36).

Dalam proses pelaksanaanya manajemen dakwah akan melibatkan unsur-unsur utama serta unsur penunjang. Unsur-unsur tersebut sebagai syarat untuk mencapai tujuan dakwah yang merupakan sumber daya dakwah yang nantinya akan dikelola dan diatur dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, antara lain; dai dan mad'u sebagai sumber daya manusia, sedangkan media dakwah, materi dakwah, metode dakwah dan lain-lain merupakan sumber daya dakwah bukan manusia (Sanwar, 2009: 162).

a). Unsur-Unsur Manajemen Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang

terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'I*(pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah*(materi dakwah), *wasilah*(media dakwah), *thariqah*(metode), dan *atsar*(efek dakwah). Adapun uraian dari unsur-unsur dakwah tersebut adalah sebagai berikut:

1). *Da'i* (Pelaku Dakwah)

*Da'i* atau pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dari pada kegiatan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat sebuah organisasi/lembaga. *Da'i* atau juru dakwah adalah setiap muslim yang laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal, baik ulama maupun bukan ulama karena kewajiban yang dibebankan kepada mereka (khatib, 92).

Secara umum kata *da'i* ini sering disebut dengan sebutan *mubaligh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam), sebutan tersebut konotasinya sangat sempit. Masyarakat ketika mendengar kata *da'i* cenderung mengartikanya sebagai penceramah atau orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan saja,

tidak ada bedanya dengan khotib dan lain sebagainya (Munir dan Ilaihi, 2006: 86). Namun, apapun itu sebutan bagi seorang *da'i* haruslah mampu mengetahui dan memahami kandungan dakwah baik dari segi akidah, syari'ah, maupun ahklak. Maka berkaitan dengan hal itu memerlukan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam berdakwah sehingga kewajiban berdakwah dibebankan kepada orang-orang tertentu. Selain itu *da'i* juga dapat mengetahui cara menyampaikan dakwah sesuai dengan ajaran Islam baik yang berkaitan tentang *habluminallah*, *habluminnas*, dan *habluminalam* serta mampu memberikan solusi yang dapat menghadapi probelma yang dihadapi manusia. Lebih dari itu seorang *dai* juga harus mampu menghadirkan cara-cara yang menjadikan pemikiran, perilaku manusia agar tidak terjerumus kedalam kesalahan secara terus menerus.

2). *Mad'u* (Penerima Dakwah)

*Mad'u* atau penerima dakwah adalah seluruh manusia yang menjadi sasaran dakwah tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, pemimpin maupun rakyat biasa, baim secara individu maupun

kelompok, baik yang sudah beragama Islam maupun belum, atau dengan kata lain penerima dakwah adalah umat manusia pada keseluruhannya.

3). *Maddah Dakwah* (Materi Dakwah)

*Maddah* dakwah atau materi dakwah adalah, isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'unya, dengan kata lain semua bahan atau sumber yang digunakan tahu akan disampaikan oleh da'i kepada mad'u dalam kegiatan dakwah. Untuk menuju kepada tercapainya tujuan dakwah. Karena dakwah merupakan lanjutan dari pada tugas Rosul maka materi yang akan disampaikan dalam kegiatan dakwah adalah semua yang dibawa oleh Rosulullah SAW yang datangnya dari Allah SWT yang tidak lain ajaran itu adalah Al-Islam sebagai suatu agama yang komprehensif. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu; masalah aqidah (keimanan), masalah syari'ah, masalah mu'amalah, dan masalah ahklak.

4). *Wasilatud Dakwah* (Media Dakwah)

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran

Islam) kepada mad'unya. Adapun media dakwah tersebut antara lain; dakwah dengan menggunakan lisan, tulisan, alat-alat audial, audio visual, dan melalui keteladanan atau ahklak.

5). *Thariqatu al Dakwah* (Metode Dakwah)

Metode yang sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian, cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan(KBBI Pusat Bahasa, 2008: 910). Maka metode dakwah merupakan cara-cara praktis yang digunakan untuk berdakwah oleh da'i kepada mad'unya

6). *Atsar* (Efek Dakwah)

*Atsar* (efek) atau sering disebut *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal, *atsar* sangat besar artinya dalam penentuan langkah langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis *atsar* dakwah

maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali (Saerozi, 2013: 42)

Unsur-unsur seperti yang telah dipaparkan diatas harus dikelola dengan benar, baik, cermat secara efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi suksesnya sebuah kegiatan dakwah agar sesuai dengan tujuan dari dakwah tersebut. Karena tujuan dakwah tersebut pada akhirnya dapat dicapai secara bertahap dan berkesinambungan. Karena manajemen dakwah adalah *type management non profit* manajemen dimana hasilnya tidak bersifat *profit* tetapi sasaran atau nilai-nilai tertentu dalam cakupan ajaran Islam. Manajemen dakwah merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang direncanakan bersama-sama oleh *stek holder* (Pimay, 2013: 4)

b). Fungsi Manajemen Dakwah

George R Terry mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Istilah-istilah fungsi manajemen tersebut dalam istilah manajemen dakwah

disebut dengan takhtith (perencanaan dakwah) thanzim (pengorganisasian dakwah), tawjih (penggerakan dakwah), dan riqobah (pengendalian dan evaluasi dakwah) (Munir dkk, 2006 :93). Dan berikut penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen dakwah:

1). *Takhlith* (Perencanaan Dakwah)

Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan ini (Terry dan Rue, 2000: 9). Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti memilih sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada



kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan kita laksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasikan dengan baik.

Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut:

- (a). Karena perencanaan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan haruslah bisa membedakan point pertama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.

- (b). Dengan adanya perencanaan maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-tujuan yang kan kita capai.
- (c). Dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan (Bukhari, Dkk, 2005: 35-37)

Menurut Islam, proses perencanaan bukan saja dianjurkan, akan tetap secara langsung telah dicontohkan oleh Allah. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dengan ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang eksistensi alam (QS. *Shaad* ayat 27). Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan alam semesta ini dengan *batil* (sia-sia), akan tetapi di dalamnya mengandung banyak sekali hikmah. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung (2003 : 77), kata *batila* dalam ayat tersebut memiliki makna sia-sia atau tanpa tujuan dan perencanaan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa di dalam melakukan perencanaan, harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa depan. Pentingnya sebuah

perencanaan ini termaktub dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَارْتَقِبُوْا لِمَا قَدَّمْتُمْ لِنَفْسِكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. al-Hasyr ayat 18) (Depag RI, 1989: 548).

Berdasarkan uraian diatas, maka perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah (Shaleh,1977:64).(Manajemen dakwah islam)

Menurut Munir dan Ilahi (2006:95) dalam organisasi dakwah, merencanakan disini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi

menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Pada perencanaan dakwah menyangkut tujuan apa yang harus dikerjakan, dan sarana-sarana bagaimana yang harus dilakukan.

2). *Thanzim* (Pengorganisasian Dakwah)

Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu (Terry dan Rue, 2000: 9). Organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu. Keseluruhan pembidangan itu sebagai suatu kesatuan merupakan total sistem yang bergerak ke arah satu tujuan. Dengan demikian, setiap pembidangan kerja dapat ditempatkan sebagai sub sistem yang mengemban sejumlah tugas yang sejenis sebagai bagian dari keseluruhan

kegiatan yang diemban oleh kelompok-kelompok  
kerjasama tersebut

(<http://alumnigontor.blogspot.co.id/2008/04/>

konsep-manajemen-dalam-perspektif-al.html

diakses 4 nov 2016 pukul 20:17)

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam pengorganisasian dakwah perlu diadakan pengelompokan orang-orang, tugas-tugas, tanggung jawab atau wewenang dakwah secara terperinci sehingga tercapai suatu organisasi dakwah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan.

Zaini Muchtarom, mendefinisikan bahwa pengorganisasian dakwah sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi (Muchtarom,2004:32).(dasar dasar manajemen dakwah)

Pengorganisasian mempunyai arti penting

bagi proses dakwah. Sebab dengan pengorganisasian maka rencana dakwah menjadi mudah pelaksanaannya dan mudah pengaturannya. Hal ini didasarkan pada adanya pengamalan dan pengelompokkan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan kerja kepada masing-masing pelaksana dakwah.

Agar proses pencapaian tujuan dapat berhasil, maka perlu diperhatikan langkah-langkah dalam pengorganisasian, sebagai berikut:

- (a). Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan dalam kesatuan-kesatuan tertentu
- (b). Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksanaan untuk melakukan tugas tertentu.
- (c). Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana
- (d). Menetapkan jalinan hubungan  
(Shaleh,1997:79)

Wujud dari pelaksanaan *organizing* ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh,

kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan (Jawahir Tanthowi, Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an, (Pustaka al-Husna, Jakarta: 1983), Hal. 71. Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi

*(<http://khazanahpengetahuann.blogspot.co.id/2012/05/tafsir-tematik-ayat-tentang.html> diakses 4 nov 2016 pukul 20:25)*

Firman Allah

③ فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا  
 ② فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا  
 ① وَالصَّافَّاتِ صَفًّا  
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ  
 ④ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ

Artinya: “Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya, dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur; mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari” (QS Ash Shaffat 1-5) (Depag RI, 1989: 446).

### 3). *Tawjil* (Penggerakan Dakwah)

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan (Terry dan Rue, 2000: 10) Fungsi *actuating* merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat



dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ini adalah *directing commanding, leading dan coordinating*

Penggerakan dakwah merupakan inti dari kegiatan manajemen dakwah, karena dalam proses inilah semua aktivitas dakwah dilaksanakan, semua fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para pelaku dakwah. Disinilah pemimpin bertugas menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan.

Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman :

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٧﴾

Artinya: “*Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang*

*yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,” (QS. al-Kahfi: 2). (Depag RI, 1989: 293).*

Karena tindakan *actuating* sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberikan *motivating*, untuk memberikan penggerak dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik.

#### 4). *Diqobah* (Pengawasan Dakwah)

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai dua batasan pertama; evaluasi tersebut

merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) dari kegiatan yang telah dilakukan.

Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.

Controlling itu penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau tidak dan mengapa terpai atau tidak tercapai. Selain itu controlling adalah sebagai konsep pengendalian, pemantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat dibutuhkan.

Pengendalian atau pengawasan merupakan tindakan membandingkan hasil kegiatan dakwah dengan standar yang diharapkan. Karena dalam

kegiatan pengawasan di dalamnya terdapat tugas mengevaluasi hasil dari kegiatan. Bila ternyata hasil tersebut menyimpang dari standar, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan. Hal ini berguna untuk pedoman tindakan selanjutnya, agar dimasa yang akan datang tidak akan terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama ([http://alumnigontor.blogspot.co.id/2008/04/konse p-manajemen-dalam-perspektif-al.html](http://alumnigontor.blogspot.co.id/2008/04/konse-p-manajemen-dalam-perspektif-al.html) diakses 4 nov 2016 pukul 20: 36).